

25. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI


Permohonan Eksekusi adalah penerimaan permohonan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dan memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register Permohonan Eksekusi.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Permohonan Eksekusi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan Pengajuan Eksekusi
2. Identitas pihak atau izin beracara advokat
3. Softcopy (CD)
4. Fotocopy putusan yang telah dilegalisir
5. Surat pernyataan pihak objek eksekusi tidak terkait masalah

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Uraian	Radius			Delegasi / Luar Kota	Keterangan
		I (satu)	II (dua)	III (tiga)		
AANMANING						
1	Pendaftaran	25.000	25.000	25.000	-	
2	ATK/Biaya proses	50.000	50.000	50.000	-	
3	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	10.000	10.000	-	
4	Redaksi	10.000	10.000	10.000	-	
5	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000	20.000	20.000	-	
6	Pemberitahuan Aanmaning Kepada Termohon 3 (tiga) kali	225.000	300.000	375.000	750.000	
7	PNBP Relas	10.000	10.000	10.000	-	
8	PNBP Berita Acara	10.000	10.000	10.000	-	

SITA EKSEKUSI						
1	Biaya Pencatatan Pelaksanaan Sita / Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	-	
2	Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	-	
3	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000	20.000	20.000	-	
4	Biaya Transport	400.000	400.000	400.000	-	
5	Biaya Pelaksanaan oleh jurusita	500.000	750.000	1.000.000	-	
6	Biaya Pelaksanaan 2 (dua) orang saksi	600.000	700.000	800.000	-	
7	PNBP Penetapan Sita eksekusi	10.000	10.000	10.000	-	
8	PNBP Biaya Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	-	
9	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita eksekusi kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	-	
10	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita eksekusi kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	-	
11	Biaya Pendaftaran BPN	50.000	50.000	50.000	-	

BIAYA KONSTATERING					
1	Biaya Pemberitahuan 2x	150.000	200.000	250.000	-
2	Transportasi	400.000	400.000	400.000	-
3	Biaya Pelaksanaan oleh jurusita	500.000	750.000	1.000.000	-
4	Biaya Pelaksanaan 2 (dua) orang saksi	600.000	700.000	800.000	-
5	PNBP Berita Acara	25.000	25.000	25.000	-

EKSEKUSI					
1	Redaksi Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	-
2	Materai Penetapan dan Berita Acara	10.000	10.000	10.000	-
3	Rapat Koordinasi 2 x	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
4	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon	75.000	100.000	125.000	-
5	PNBP Pemberitahuan kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	-
6	Transportasi	400.000	400.000	400.000	-
7	Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	1.000.000	1.500.000	2.000.000	-
8	2 (dua) orang saksi	1.000.000	1.500.000	2.000.000	-
9	PNBP Penetapan Eksekusi	25.000	25.000	25.000	-
10	PNBP BA Eksekusi	25.000	25.000	25.000	-
11	PNBP Salinan BA	10.000	10.000	10.000	-

PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI					
1	Materai Penetapan dan Berita Acara	10.000	10.000	10.000	-
2	Pendaftaran Permohonan Pencabuta Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	-
3	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	-
4	Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	-
5	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	-
6	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	-
JUMLAH		8.335.000	10.185.000	12.035.000	-

Ketentuan Khusus :

Untuk Biaya Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi agar Pihak Pemohon Eksekusi langsung berkoordinasi dengan Pihak Keamanan

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PERMOHONAN EKSEKUSI

